



---

## Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pasien

Radhiya Febrina Tri Annisa Zuhra<sup>1</sup>, Ida Nadirah<sup>2</sup>, Ismail Koto<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [febytaz121@gmail.com](mailto:febytaz121@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The global refugee crisis places refugees in vulnerable situations, where prolonged limbo conditions drive some to use fraudulent citizenship documents as a survival strategy. In Indonesia, refugees registered under UNHCR who falsify citizenship documents are subjected to criminal law enforcement that does not distinguish them from offenders driven by purely criminal motives, due to the absence of specific protective clauses at the statutory level. This study aims to analyze the criminal liability of refugees who commit document forgery related to citizenship status, examine the harmonization between national and international regulations, and formulate a framework for handling such cases based on substantive justice. The findings reveal that refugee status does not eliminate the state's criminal jurisdiction; however, the assessment of mens rea must consider structural limbo conditions as a substantive element. The main obstacle lies in the weak hierarchical position of Presidential Regulation No. 125 of 2016 under the Immigration Law, which potentially undermines the principle of non-refoulement as recognized in CAT and ICCPR. This study recommends revising the Immigration Law, issuing a Supreme Court Regulation as technical guidance for judges, and strengthening coordination between law enforcement authorities and UNHCR Indonesia.*

**Keywords:** Criminal Liability, Document Forgery, Refugees, International Law, Immigration, Non-refoulement, Human Rights.

### ABSTRAK

*Krisis pengungsian global menempatkan pengungsi dalam situasi rentan, di mana kondisi limbo berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi menggunakan dokumen kewarganegaraan tidak sah sebagai strategi bertahan hidup. Di Indonesia, pengungsi berstatus UNHCR yang memalsukan dokumen kewarganegaraan dihadapkan pada penerapan hukum pidana yang tidak membedakan mereka dari pelaku pemalsuan bermotif kriminal murni, akibat ketiadaan klausul perlindungan khusus setingkat undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengungsi pelaku pemalsuan dokumen status kewarganegaraan, mengkaji sinkronisasi regulasi nasional dan internasional, serta merumuskan kerangka penanganan yang berkeadilan substantif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa status pengungsi tidak mengeliminasi yurisdiksi pidana negara, namun penilaian mens rea wajib mempertimbangkan kondisi limbo*

---

*struktural sebagai elemen substantif. Hambatan utama adalah lemahnya kedudukan hierarkis Perpres No. 125 Tahun 2016 di bawah UU Keimigrasian yang mengancam prinsip non-refoulement berdasarkan CAT dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Keimigrasian, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan teknis bagi hakim, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan UNHCR Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Dokumen, Pengungsi, Hukum Internasional, Keimigrasian, Non-refoulement, Hak Asasi Manusia.*

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, krisis pengungsian global mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut laporan UNHCR dalam Global Trends Report 2024, jumlah orang yang mengalami pengungsian paksa di seluruh dunia mencapai 123,2 juta jiwa pada akhir tahun 2024, termasuk 42,7 juta orang yang tercatat sebagai pengungsi. Instrumen utama perlindungan internasional yang lahir adalah Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 yang menghapuskan pembatasan waktu dan wilayah sehingga perlindungan dapat berlaku secara universal.

Indonesia, meskipun bukan negara pihak pada Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, tetap menjadi jalur strategis bagi perpindahan pengungsi di kawasan Asia Tenggara. Hingga April 2025, UNHCR Indonesia mencatat 12.098 individu yang terdaftar sebagai pengungsi dan pencari suaka, berasal dari 54 negara termasuk Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan Palestina. Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, pengungsi tidak ditempatkan sebagai subjek hukum keimigrasian yang memiliki hak tinggal tetap, melainkan sebagai pihak yang memerlukan penanganan sementara berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.

Posisi Indonesia sebagai negara transit menimbulkan dilema struktural bagi pengungsi. Pengungsi menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar kerja formal, kepemilikan dokumen kependudukan nasional, jaminan sosial negara, dan hak-hak lain yang lazim melekat pada warga negara atau penduduk tetap. Kondisi ini menyebabkan pengungsi berada dalam situasi ketergantungan jangka panjang dan ketidakpastian hukum, terutama karena proses resettlement tidak memiliki batas waktu yang pasti.

Fenomena pemalsuan dokumen kewarganegaraan oleh pengungsi telah berlangsung secara nyata. Pada Desember 2023, ditemukan 8 (delapan) pengungsi Rohingya yang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Indonesia palsu di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. KTP-KTP tersebut diduga dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara, menunjukkan adanya jaringan pembuatan dokumen palsu. Kasus lain terungkap pada Desember 2025 ketika seorang warga etnis Rohingya berinisial M di Jambi menggunakan KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran palsu untuk mengajukan permohonan paspor Indonesia demi dapat bekerja dan hidup layaknya penduduk.

---

Pemalsuan dokumen status kewarganegaraan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian. Penerapan hukum pidana terhadap pengungsi menimbulkan dilema hukum antara kepentingan penegakan hukum dan kewajiban perlindungan hak asasi manusia internasional. Berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial, setiap individu yang berada dalam wilayah suatu negara, termasuk pengungsi, tunduk pada hukum pidana negara tersebut.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara pihak dalam ICCPR 1966 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta Convention Against Torture (CAT) 1984 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, memiliki kewajiban internasional untuk menghormati prinsip non-refoulement. Prinsip ini melarang negara untuk mengembalikan individu ke wilayah di mana kehidupan atau kebebasannya terancam, terlepas dari perbuatan pidana yang dilakukan. Ketegangan antara asas kepastian hukum pidana dan prinsip perlindungan hak asasi manusia inilah yang menjadi area problematik dan relevan untuk dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi para pengungsi; (2) urgensi perlindungan hukum bagi pengungsi dalam perspektif hak asasi manusia; dan (3) pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan dokumen status kewarganegaraan dalam perspektif hukum pidana nasional dan internasional dikaitkan dengan perlindungan hak asasi para pengungsi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research). Berpedoman pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dikonseptualisasikan sebagai sebuah prosedur ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, serta doktrin hukum guna memecahkan isu hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan dokumen status kewarganegaraan; (2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), untuk membangun gambaran teori mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan dokumen pengungsi; (3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), untuk membandingkan pendekatan hukum nasional dengan hukum internasional; dan (4) Pendekatan Sinkronisasi (Synchronization Approach), untuk menelaah keselarasan antara Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Keimigrasian secara vertikal maupun horizontal. Sifat penelitian ini adalah

deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, UU Keimigrasian, UU Kewarganegaraan, UU HAM, Perpres No. 125 Tahun 2016, serta instrumen internasional seperti Konvensi 1951, ICCPR, CAT, dan ICESCR. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan dari lembaga internasional seperti UNHCR. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik berpikir deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Asasi Pengungsi.*

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, kondisi tersebut tidak membebaskan Indonesia dari kewajiban-kewajiban hukum internasional dalam konteks perlindungan pengungsi. Malcolm N. Shaw menegaskan bahwa syarat pertama dan utama timbulnya tanggung jawab negara adalah adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku di antara negara-negara yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 jo. Pasal 13 ILC Articles on State Responsibility (2001).

Kewajiban perlindungan pengungsi bagi Indonesia bersumber dari dua landasan yang berbeda namun saling melengkapi. Pertama, kewajiban hukum yang bersumber dari instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi, yaitu CAT dan ICCPR. Kedua, kewajiban berdasarkan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), khususnya prinsip *non-refoulement* yang telah berkembang menjadi norma mengikat seluruh negara terlepas dari status ratifikasi konvensi apapun.

Pada tingkat konstitusional, perlindungan terhadap hak asasi pengungsi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila Sila Kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara.

Konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam konteks pengungsi bersifat ganda. Pertama, sebagai kewajiban khusus berdasarkan hukum pengungsi internasional bagi negara pihak Konvensi 1951. Kedua, sebagai kewajiban umum berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku bagi semua negara terlepas dari status ratifikasi Konvensi 1951. Dalam praktik, Indonesia telah mengakui kewajiban-kewajiban ini secara implisit melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang secara eksplisit menyebutkan prinsip *non-refoulement* sebagai salah satu asas yang harus dihormati dalam penanganan pengungsi.

Terdapat ketidaksinkronan normatif yang bersifat struktural dalam sistem penanganan pengungsi di Indonesia, yang teridentifikasi setidaknya pada tiga

---

dimensi. Pertama, pertentangan antara pendekatan perlindungan berbasis hak (rights-based approach) yang dituntut instrumen internasional dengan pendekatan kemanusiaan dan pengendalian imigrasi yang dominan dalam kebijakan domestik. Kedua, pertentangan antara Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Keimigrasian dalam hal kategorisasi pengungsi. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Undang-Undang Keimigrasian berkedudukan di atas Peraturan Presiden. Ketiga, keterbatasan substansi UU Keimigrasian dalam mengakomodasi status khusus pengungsi, sehingga gagal mengintegrasikan kewajiban internasional ke dalam sistem hukum domestik secara koheren.

### ***Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pengungsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.***

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon membedakan dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif yang bersifat pencegahan dan perlindungan represif yang bersifat penyelesaian sengketa.

Urgensi perlindungan hukum bagi pengungsi berpangkal pada adanya ketidakselarasan normatif antara Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang bernuansa kemanusiaan dengan Undang-Undang Keimigrasian yang bersifat punitif-administratif. Data UNHCR Indonesia per November 2024 mencatat masih terdapat 11.735 pengungsi dan pencari suaka yang bermukim di Indonesia, mayoritas berasal dari Afghanistan (54%), Somalia, dan Myanmar. Mixed Migration Centre mendokumentasikan bahwa rata-rata pengungsi di Indonesia telah tinggal selama bertahun-tahun, jauh melampaui konsep "transit sementara" yang menjadi landasan regulasi yang berlaku. Proses resettlement global hanya mampu menampung kurang dari 8% dari sekitar 2,4 juta pengungsi yang membutuhkan solusi tersebut di tahun 2024.

Larangan bekerja bagi pengungsi merupakan faktor kerentanan kausal yang paling langsung relevan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan izin kerja (IMTA/RPTKA) bagi setiap tenaga kerja asing. Pengungsi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut karena tidak memiliki paspor yang sah dari negara asal—yang secara definitif merupakan kondisi khas pengungsi yang melarikan diri. Lampiran Perdirjen IMI No. IMI-0352.02.07 Tahun 2016 bahkan secara tegas mewajibkan pengungsi untuk tidak melakukan pekerjaan dalam bentuk apa pun. Kondisi ketergantungan total pada bantuan yang tidak mencukupi ini menciptakan tekanan ekonomi yang bersifat kronis.

Faktor kerentanan kedua adalah ketiadaan dokumen identitas yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem administrasi domestik. Kartu pengungsi yang diterbitkan oleh UNHCR (Refugee Card) tidak diakui sebagai identitas yang sah oleh sistem perbankan, tidak dapat digunakan untuk mengakses layanan publik yang

---

mensyaratkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tidak memiliki kekuatan pembuktian formal dalam proses hukum domestik. Kondisi eksklusi sistemik ini menciptakan insentif struktural yang kuat untuk memperoleh dokumen identitas melalui jalur-jalur informal yang secara hukum bermasalah.

Rahayu, Roisah, dan Susetyorini (2020) menegaskan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, kewajiban perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi tetap melekat melalui instrumen-instrumen yang telah diratifikasi, yakni CAT, ICCPR, ICESCR, dan CRC. Sementara itu, Fenny Bintarawati dkk mengidentifikasi bahwa tantangan perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia mencakup rintangan birokrasi, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, masalah dokumentasi, hambatan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan.

Dari perspektif komparatif, kajian Santa Indah Theresia Pardosi (2020) menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara sangat bervariasi. Filipina sebagai satu-satunya negara ASEAN yang meratifikasi Konvensi 1951 memberikan perlindungan yang paling terstruktur. Kamboja meratifikasi Konvensi namun implementasinya lemah. Indonesia, meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951, menunjukkan pendekatan yang relatif lebih progresif dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Singapura dengan adanya Perpres 125/2016. Namun, pertentangan norma antara Perpres dengan UU Keimigrasian menciptakan ketidakjelasan regulasi yang berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hak-hak dasar pengungsi.

Landasan normatif-filosofis yang mendasari urgensi ini bersumber dari tiga lapisan argumentasi. Formula Radbruch (Radbruch Formula) menegaskan bahwa hukum positif yang menghasilkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi kehilangan karakternya sebagai hukum yang mengikat. Konsep internal morality of law Fuller menekankan bahwa negara hanya dapat menuntut ketaatan apabila negara memenuhi kewajibannya menyediakan kerangka aturan yang dapat dipatuhi secara realistis. Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menuntut bahwa hukum harus berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan manusia.

### ***Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional***

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) merupakan konsep sentral yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi pidana. Septa Candra mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai proses pemberian celaan kepada pelaku atas tindakannya yang melanggar ketentuan hukum. Moeljatno merumuskan bahwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dua syarat harus terpenuhi secara berurutan: adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan adanya kesalahan pada diri pelaku.

a). ***Instrumen Hukum Nasional yang Mengatur Pemalsuan Dokumen***

Tindak pidana pemalsuan dokumen status kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia dapat dijangkau oleh setidaknya tiga instrumen hukum. Instrumen pertama adalah Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai *lex generalis*, yang mengatur pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Instrumen kedua adalah Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai *lex specialis*, yang secara khusus mengkriminalisasi pembuatan dokumen palsu atau pemalsuan dokumen dengan maksud memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Instrumen ketiga adalah Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian, yang mengancam pidana bagi orang asing yang menggunakan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian palsu.

b). ***Analisis Actus reus dan Mens rea***

Perbuatan yang memenuhi unsur *actus reus* mencakup tiga kategori yang bersifat alternatif: (1) membuat dokumen palsu; (2) memalsukan dokumen; dan (3) menggunakan dokumen palsu. R. Soesilo secara tegas menekankan bahwa pengetahuan pelaku tentang kepalsuan dokumen yang digunakannya merupakan syarat yang harus dibuktikan secara konkret, bukan sekadar diasumsikan.

Analisis *mens rea* merupakan tahapan yang paling menentukan sekaligus paling kompleks ketika pelakunya adalah pengungsi berstatus UNHCR. Dalam delik pemalsuan, kesengajaan yang dipersyaratkan bersifat berlapis: pengetahuan bahwa dokumen adalah palsu dan kehendak untuk menggunakannya demi tujuan yang dilarang undang-undang. Kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia mencakup pula *dolus eventualis*, yakni kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang.

Persoalan paling kritis dalam penilaian *mens rea* pengungsi adalah dimensi kebebasan berkehendak. Penilaian kesalahan seseorang tidak dapat dilakukan secara terlepas dari keadaan yang melingkupinya. Roeslan Saleh menegaskan bahwa kesalahan seseorang harus dinilai dalam konteks penuh dari situasi yang dihadapinya, karena celaan normatif (*verwijtbaarheid*) yang menjadi inti dari kesalahan pidana hanya dapat diberikan secara proporsional apabila seluruh keadaan yang melingkupi perbuatan dipertimbangkan. Derajat kesalahan yang dapat dipersalahkan kepada seseorang berbanding terbalik dengan besarnya tekanan eksternal yang memengaruhi kemampuannya untuk memilih perbuatan yang berbeda.

c). ***Alasan Penghapusan Pidana: Noodtoestand***

Doktrin yang paling relevan untuk dikaji adalah *noodtoestand* (keadaan darurat) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHP. *Noodtoestand* dikategorikan

---

sebagai alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan delik. Dalam noodtoestand, terdapat benturan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama dilindungi: kepentingan atas integritas dokumen negara, dan kepentingan atas keselamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Relevansi noodtoestand dalam konteks pengungsi terletak pada fakta bahwa tekanan yang dihadapi pengungsi – ketiadaan dokumen identitas yang sah, kebuntuan status hukum, dan ketidakmampuan mengakses pekerjaan – bukan merupakan tekanan dari perbuatan manusia tertentu, melainkan keadaan struktural yang objektif.

Penerapan noodtoestand mensyaratkan terpenuhinya dua asas secara kumulatif. Pertama, asas proporsionalitas (*proportionaliteits-beginsel*), yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dikorbankan. Kedua, asas subsidiaritas (*subsidiariteits-beginsel*), yang mensyaratkan bahwa tidak tersedia jalan lain yang dapat ditempuh selain melakukan perbuatan yang secara formal melanggar hukum tersebut. Apabila ketiadaan dokumen identitas secara konkret menghalangi akses pengungsi terhadap pekerjaan untuk bertahan hidup dan tidak tersedia alternatif legal, maka kedua asas tersebut berpotensi terpenuhi.

d). *Tipologi Motif Pemalsuan Dokumen oleh Pengungsi*

Pemalsuan dokumen oleh pengungsi di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua tipologi motif yang berbeda secara substantif. Pertama, pemalsuan dokumen sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*). Dalam tipologi ini, pemalsuan tidak didorong oleh niat untuk merugikan orang lain, melainkan karena pengungsi menghadapi situasi di mana tidak ada satu pun jalur legal yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar yang paling fundamental. Pengungsi Rohingya berinisial M yang ditangkap di Jambi pada tahun 2025 adalah contoh paradigmatis: ia menggunakan dokumen palsu untuk bekerja, tinggal secara teratur, dan menikah – tindakan yang secara universal diakui sebagai hak asasi manusia namun tidak dapat ia penuhi melalui jalur legal yang tersedia.

Kedua, pemalsuan dokumen sebagai instrumen kejahatan (*criminal instrumentalization*). Dalam tipologi ini, pemalsuan dokumen menjadi sarana untuk melakukan kejahatan lain, seperti penipuan, perdagangan manusia, atau penyelundupan. Tipologi ini harus dibedakan secara tegas dari tipologi pertama karena tidak mengandung kondisi keterpaksaan struktural yang relevan dalam penilaian *mens rea*. Perbedaan antara kedua tipologi memerlukan investigasi faktual yang cermat, dengan kriteria: (1) apakah pemalsuan dilakukan semata-mata untuk memperoleh dokumen yang secara fungsional setara dengan apa yang seharusnya dimiliki pengungsi apabila kartu UNHCR diakui; (2) apakah manfaat yang diperoleh terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar; dan (3) apakah pengungsi kooperatif dengan UNHCR.

e). *Non-refoulement sebagai Batas Konstitutif terhadap Sanksi Pidana*

Prinsip non-refoulement menempati kedudukan yang paling fundamental dalam pembatasan penerapan hukum pidana terhadap pengungsi. Kewajiban Indonesia untuk mematuhi prinsip ini menemukan dasar yuridis yang paling rigid dalam Convention Against Torture (CAT). Pasal 3 CAT secara eksplisit melarang negara pihak untuk melakukan pengusiran atau ekstradisi terhadap individu ke wilayah di mana terdapat alasan substansial bahwa ia akan menghadapi risiko penyiksaan. Komite Anti Penyiksaan melalui General Comment No. 4 (2017) menetapkan bahwa larangan tersebut bersifat absolut tanpa pengecualian bahkan jika individu yang bersangkutan merupakan seorang terpidana.

Komite Hak Asasi Manusia melalui General Comment No. 31 menegaskan bahwa setiap individu yang berada di bawah kekuasaan atau kendali efektif suatu negara, termasuk pengungsi dan pencari suaka, berhak memperoleh perlindungan yang setara dengan warga negara dalam hal penikmatan hak-hak yang dijamin oleh ICCPR. Sigit Riyanto mencermati bahwa prinsip non-refoulement telah berevolusi menjadi hukum kebiasaan internasional yang mendekati status jus cogens, sehingga menempati hierarki tertinggi yang tidak dapat disimpangi.

Konsekuensi praktis bagi penegakan hukum di Indonesia: penjatuhan pidana penjara atau denda terhadap pengungsi yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen tetap dapat dieksekusi secara sah sesuai kedaulatan hukum nasional. Namun, deportasi ke negara asal yang berbahaya bagi pengungsi yang bersangkutan, baik sebagai sanksi tambahan, konsekuensi administratif dari berakhirnya pidana, maupun dalam bentuk pengusiran apapun yang berujung pada pengembalian ke wilayah berbahaya, merupakan satu-satunya jenis sanksi yang secara mutlak tidak dapat dieksekusi. Larangan ini bukan sekadar pertimbangan kebijaksanaan, melainkan kewajiban hukum positif yang mengalir dari instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

f). *Crimmigration dan Risiko Penerapan Hukum yang Tidak Berkeadilan Substantif*

Fenomena crimmigration yang diperkenalkan oleh Juliet P. Stumpf menggambarkan konvergensi yang semakin intensif antara hukum pidana dan hukum imigrasi yang menghasilkan rezim pengendalian pergerakan manusia yang bertumpu pada mekanisme kriminalisasi. Dalam konteks Indonesia, gejala crimmigration teridentifikasi dalam cara Undang-Undang Keimigrasian menempatkan pengungsi dalam kategori umum 'orang asing' tanpa pembedaan yang bermakna dari imigran ilegal biasa. Bahaya yang paling nyata adalah temporal stasis: kecenderungan sistem untuk menyempitkan seluruh penilaian hukum terhadap seseorang hanya pada satu momen tunggal—momen dilakukannya perbuatan—sambil menutup mata terhadap keseluruhan konteks kehidupan dan kondisi struktural yang melingkupi individu tersebut.

g). *Kerangka Penanganan dalam Sistem Hukum Indonesia*

Berdasarkan keseluruhan analisis, terdapat serangkaian prinsip yang harus memandu penanganan setiap kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan pengungsi berstatus UNHCR. Pertama, pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan berdasarkan asas yurisdiksi teritorial, namun pembuktian mens rea harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi struktural yang memengaruhi kebebasan berkehendak pelaku sebagai elemen substantif dalam penilaian derajat kesalahan. Kedua, doktrin noodtoestand yang tersedia dalam KUHP harus diuji secara serius dalam setiap kasus. Ketiga, kewajiban non-refoulement yang bersumber dari CAT dan ICCPR membentuk batas mutlak: deportasi ke negara asal berbahaya tidak dapat dijadikan sanksi ataupun konsekuensi dari pidana, tanpa memandang berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

M. Alvi Syahrin dkk (2024) mengidentifikasi bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951, Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum internasional yang mengandung kewajiban perlindungan yang relevan bagi pengungsi. Mohamad Hidayat Muhtar dkk (2023) dalam kajian komparatif penanganan pengungsi di Indonesia, Australia, dan Thailand mengidentifikasi bahwa kebijaksanaan yudisial dalam mempertimbangkan status pengungsi dan kondisi struktural yang melatarbelakangi tindak pidana merupakan wujud dari proporsionalitas pidana yang berkeadilan.

Solusi normatif yang paling realistis adalah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan memasukkan: (1) definisi yang jelas dan operasional mengenai status pengungsi yang diakui UNHCR dalam sistem hukum keimigrasian nasional; (2) larangan eksplisit terhadap deportasi ke wilayah berbahaya sebagai konsekuensi dari pidana; dan (3) mekanisme koordinasi kelembagaan yang jelas antara aparat penegak hukum, lembaga imigrasi, dan UNHCR. Pendekatan ini lebih realistis karena tidak memerlukan pembangunan kerangka legislatif dari nol dan tidak mensyaratkan ratifikasi Konvensi 1951 sebagai prasyarat politik. Sigit Riyanto secara konsisten mengadvokasikan bahwa integrasi norma perlindungan pengungsi ke dalam hukum domestik bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan normatif mendesak.

Antje Missbach mencatat bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara transit, pendekatan yang mengutamakan penyelesaian administratif terhadap pelanggaran keimigrasian oleh pengungsi terbukti menghasilkan tingkat kepatuhan hukum yang lebih stabil dibandingkan jalur pidana konvensional. Kriminalisasi yang bersifat mekanis mendorong pengungsi untuk menghindari otoritas dan bergerak di ruang bawah tanah, yang pada gilirannya melemahkan fungsi pemantauan negara

## SIMPULAN

Pertama, tanggung jawab Negara Republik Indonesia terhadap pengungsi secara yuridis tetap eksis dan mengikat berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum positif nasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, kewajiban perlindungan tersebut bersumber dari ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi. Hal ini berimplikasi pada lahirnya tanggung jawab negara untuk menerapkan prinsip non-refoulement sebagai norma hukum yang bersifat absolut, serta kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Kedua, urgensi perlindungan hukum bagi pengungsi dalam perspektif hak asasi manusia berpangkal pada adanya ketidakselarasan normatif antara Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang bernuansa kemanusiaan dengan Undang-Undang Keimigrasian yang bersifat punitif-administratif. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum struktural bagi pengungsi, di mana ketiadaan klausul perlindungan khusus setingkat undang-undang menyebabkan pengakuan terhadap prinsip non-refoulement dapat digeser secara hierarkis oleh ketentuan pidana keimigrasian yang berkedudukan lebih tinggi. Ketiga, pertanggungjawaban pidana terhadap pengungsi pelaku pemalsuan dokumen kewarganegaraan tidak dapat ditentukan semata-mata melalui pendekatan formal-yuridis yang berhenti pada terpenuhinya unsur-unsur delik. Status pengungsi tidak mengeliminasi yurisdiksi pidana negara berdasarkan asas teritorialitas, namun pembuktian mens rea harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi limbo struktural sebagai elemen substantif dalam penilaian derajat kesalahan. Doktrin noodtoestand dalam KUHP menyediakan jalur hukum yang sah untuk evaluasi ini dan wajib diuji secara serius dalam setiap kasus. Adapun eksekusi putusan berupa deportasi tidak dapat dilaksanakan apabila berisiko melanggar prinsip non-refoulement yang bersumber dari CAT dan ICCPR.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aghani, J. R. (2025). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Residen dalam Kasus Kekerasan Seksual*. 2(1), 16–30.
- Ibrahim, M. M., Saputra, W., Law, F., & Purwokerto, U. M. (2024). *Jurnal Sosiora Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Chemical Castration Sanctions for Perpetrators of Sexual Violence Against Children from a Criminal Law Perspective*. 2(2), 45–54. <https://doi.org/10.65260/sosiora.v2i2.11>
- Islami, A., Baba, M. Q., Papa, A., Bondi, J., Manda, B. K., & Indrawan, R. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Terhadap Kekerasan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. 3(4), 102–107.
- Jayantara, I. M. D. (2024). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Penyelesaian Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. 5(7), 1–20.

- 
- Kartika, A. P., Farid, M. L. R., & Nandira, R. (2020). *Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis / Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia*. 345–366.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>
- Komang, N., & Kumala, R. (2021). *KERTA DYATMIKA : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Available Online at <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>* TINDAKAN KEBIRI KIMIAWI TERHADAP PELAKU KERTA DYATMIKA : *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra P-ISSN . 18(1)*, 68–80.
- Lailatul Fadillah Kamal<sup>1</sup>, Ratih Aqila Wulandari<sup>2</sup>, F. O. T. (2025). *ETIKA MEDIS DAN PANCASILA: TELAAH KASUS KEKERASAN SEKSUAL GARUT*. 16(4).
- Maulana, M. Z., Karunia, R., Hukum, F., Lampung, U. B., Jl, A., Abidin, Z., Alam, P., Ratu, L., & Bandar, K. (2025). " *Penyalahgunaan Relasi Kuasa dalam Praktik Medis : Kajian Hukum Pidana terhadap Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter* ". 3(2), 261–268.
- Prasetyo, D. Y. (2020). *Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasien*. 5(2), 374–389.
- Putri, A. T. (2025). *Analisis Persepsi Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Profesi Dokter*. 12(1).
- Ras, H. (2026). *Aspek Hukum Kedokteran Kehakiman Dalam Pemeriksaan Korban Kekerasan Seksual*. 7(1), 15–28.
- Saadah, N. A., & Aisah, P. M. R. (2023). *Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia : Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya masa depan , hal ini menyebabkan perlu bagi mereka untuk mendapatkan perawatan , hidup , tumbuh , dan berkembang , juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan jug*. 01(02), 58–71.